



PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.C/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Irwan Wijaya Bin Nasir;**
2. Tempat Lahir : Sangatta (Kaltim);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 28 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
6. Tempat Tinggal : sesuai KTP. NIK. 6408042812950011 Jl KH Abdullah RT/RW 049/004 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sgt tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan karena melanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Setiap Orang;
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan yaitu Saksi Eryc Rangga Maulana Bin Dodik Maliyanto dan Saksi Indra Irawan Bin Joni Irawan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 23.25 WITA, personil Sat Samapta Polres Kutai Timur telah melaksanakan Razia penegakan hukum tipiring (miras) hingga ditemukan dan diamankan minuman beralkohol tanpa izin penjualan miras dari Pemda Kutai Timur yang tersimpan di dalam New Place Club yang berada di Jl. KH Abdullah RT/RW 049/004 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yakni berupa 12 (dua belas) botol bir putih merek bintang ukuran 620 (enam ratus dua puluh) ml yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dapat dibuktikan seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu **“tanpa izin menjual minuman beralkohol”**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*) sehingga Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain



pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Wijaya Bin Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin menjual minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (dua belas) botol bir putih merek bintang ukuran 620 (enam ratus dua puluh) ml;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Aris Pratama, S.H., Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.